



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI BANTEN TENTANG PENGAWASAN PEMBAYARAN THR KEPADA
PEKERJA TAHUN 2019
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2018-2019
TANGGAL 28 s.d. 30 MEI 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR-RI melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Terkait dengan hal tersebut, Komisi IX DPR RI dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja spesifik.

Terkait kunjungan kerja spesifik kali ini Komisi IX DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dibidang ketenagakerjaan khususnya pengawasan terhadap realisasi Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk pelaksanaan tahun 2019. Sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 bahwa perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tanggungjawab Negara, termasuk perlindungan terhadap pekerja. Bentuk perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan pekerja yang dilakukan pemerintah jelas dituangkan dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mengenai pengupahan serta tunjangan hari raya (THR) yang merupakan bagian dari upah pokok yang dijamin dalam UU, selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Permenaker No 6 tahun 2016 yang diterbitkan pada 8 Maret 2016, mengatur secara detail tentang THR, mulai dari besaran THR, waktu pemberiannya hingga cara menghitung THR.

Permenaker tersebut mengatur pembayaran THR bukan hanya bagi pekerja tetap, tapi juga bagi pekerja kontrak dan pekerja paruh waktu. Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing dan paling lambat sudah diterima pekerja 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pada tahun 2019 ini, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 05-06 Juni 2019, dengan demikian THR diberikan paling lambat diberikan tanggal 29 Mei 2019. Permenaker secara tegas memberikan sanksi bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada pekerja, yaitu berupa denda sebesar 5 (lima) persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerjanya. Selain sanksi denda, juga dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Salah satu perbaikan yang telah dilakukan dengan keluarnya permen ini yaitu THR juga diberikan kepada pekerja dengan masa kerja 1 (satu) bulan meskipun besaran THR tersebut di hitung secara proporsional. Untuk pembayaran THR tahun 2019 Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaksanaan THR keagamaan tahun 2019 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Mengingat pentingnya Pengawasan Pembayaran THR kepada pekerja, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke tiga Provinsi, yaitu : Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjamin bahwa hak dan kesejahteraan pekerja dalam hal pembayaran THR terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diharapkan dari kunjungan kerja spesifik ini akan menghasilkan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah terutama mitra Komisi IX DPR RI, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan pihak terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

B. Dasar Kegiatan

- 1 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (3) huruf f tentang Kunjungan Kerja Spesifik.
- 2 Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019.
- 3 Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI, tanggal 09 Mei 2019.

C. Maksud dan Tujuan

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
2. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI khususnya dibidang ketenagakerjaan di Provinsi Banten
3. Menyerap aspirasi pekerja di Provinsi Banten terkait pelaksanaan kewajiban pemberian THR oleh Perusahaan kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

D. Sasaran

1. Proses pembayaran THR kepada pekerja di perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan dan jika terdapat permasalahan dapat diselesaikan dengan mekanisme yang telah diatur.
2. Pemenuhan hak-hak pekerja/ buruh dalam memperoleh THR dapat terealisasi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. .
3. Diharapkan temuan-temuan dilapangan dan permasalahan yang timbul dalam proses pembayaran THR kepada pekerja dapat menjadi masukan penyempurnaan dalam kebijakan pengupahan di Indonesia.

E. Keluaran (Output)

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah sehingga di masa yang akan datang pembayaran THR kepada pekerja dapat terlaksana dengan lebih baik dan berpihak kepada kepentingan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan dan Peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Pelaksanaan THR adalah pertemuan dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten yang didampingi oleh:

1. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Disnaker Provinsi Banten
4. Apindo Provinsi Banten
5. SPSI, KSPSI, KBSI Provinsi Banten
6. Serikat Pekerja PT. Adis Dimension Footwear
7. Direksi PT. Adis Dimension Footwear

G. Peserta

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Banten diikuti oleh 18 (delapan belas) orang anggota Komisi IX DPR RI, dengan dipimpin oleh Bapak Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA.

H. Profil Provinsi Banten

GEOGRAFI

1. Lokasi dan Keadaan Geografis

Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Wilayah Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan dan 1.273 desa. Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura. Batas Wilayah Administrasi, Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa. sebelah Timur dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat, Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat dengan Selat Sunda.

2. Jumlah Penduduk

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten mencatat, hingga tahun 2018 jumlah penduduk Banten mencapai 12,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Banten menempati urutan penduduk terbanyak kelima di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Banten, laju pertumbuhan penduduk pada Juni 2018 sebesar 1,94 persen, masih di atas angka rata-rata nasional sebesar 1,19 persen.

3. Perekonomian

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten memprediksi pertumbuhan ekonomi di Banten pada 2019 berada pada rentang 5,6% sampai dengan 6,0%, sementara inflasi masih akan berada pada kisaran targetnya yaitu $3,5 \pm 1\%$. Maret tahun 2019, harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari adanya perubahan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 143,70 pada bulan Februari menjadi 143,81 pada bulan Maret atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,08 persen. Lima kelompok pengeluaran yang ada mengalami kenaikan indeks, yaitu berturut-turut : kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,57 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik sebesar 0,38 persen, kelompok kesehatan naik sebesar 0,22 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,06 persen, kelompok sandang naik sebesar 0,04 persen, sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami penurunan sebesar -0,11 persen dan kelompok bahan makanan mengalami penurunan indeks sebesar -0,57 persen. Laju inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,43 persen, sedangkan inflasi Maret 2019 terhadap Maret 2018 tercatat sebesar 2,97 persen.

4. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Banten pada Februari 2019 sebanyak 6,142 juta orang, bertambah 53.916 orang dibanding Februari 2018. Menurut BPS Provinsi Banten meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak disertai dengan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang justru mengalami penurunan sebesar 0,87 poin. Penyebabnya adanya pergeseran penduduk dari angkatan kerja ke bukan angkatan kerja, Pada Februari 2019, sebanyak 5,676 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 465.807 orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 60.863 orang, sedangkan pengangguran berkurang 6.947 orang. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2019, TPAK laki-laki sebesar 83,20 persen dan TPAK perempuan hanya sebesar 48,55 persen. Dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, TPAK laki-laki dan perempuan masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,04 persen poin dan 0,69 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada Februari 2018 sebesar 7,77 persen turun menjadi 7,58 persen pada Februari 2019. TPT di perkotaan tercatat lebih rendah dibanding wilayah perdesaan. Pada Februari 2019, TPT di wilayah perkotaan sebesar 7,45 persen, sedangkan TPT di wilayah perdesaan hanya sebesar 7,91 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, baik di perkotaan maupun di perdesaan TPT mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,13 persen poin dan 0,33 persen poin. Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,65 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat SMA Umum (10,06 persen). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA Umum. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Banten adalah sektor industri dan sektor perdagangan, masing-masing sebesar 23,77 persen dan 19,34 persen. Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Banten berstatus buruh/karyawan (2,87 juta orang). Jumlah pekerja formal di Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal.

Persentase pekerja formal relatif tidak mengalami perubahan, dari 56,92 persen pada Agustus 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tertinggi se-Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa TPT daerah ini ada di angka 8,52 persen pada Agustus 2018. Angka ini bahkan lebih besar dari rata-rata TPT nasional 5,34 persen. Juga lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat sebesar 8,17 persen, DKI Jakarta 6,24 persen atau bahkan Papua Barat di angka 6,30 persen. Sebanyak 5,33 juta orang di antaranya bekerja dengan klasifikasi 225 ribu orang pekerja kategori paruh waktu, 749 ribu orang kategori setengah menganggur dan sisanya adalah pekerja penuh. Dari angkatan kerja tersebut, catatan BPS menurutnya menunjukkan ada 496,73 ribu orang Banten dengan kategori pengangguran. Angka TPT 8,52 persen ini, lanjutnya mengalami peningkatan dibandingkan pada periode Februari 2018 sebanyak 7,77 persen. Dan paling banyak, pengangguran terbuka terdapat di pedesaan dibandingkan daerah perkotaan.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2018 mencapai 71,95, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Pertumbuhan tertinggi didominasi oleh komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), sedangkan wilayah dengan IPM tertinggi masih diduduki Kota Tangerang Selatan sebesar 81,17. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018, masih tertahan pada level atau kategori tinggi.

I. MITRA KERJA DAN PIHAK YANG HADIR DALAM PERTEMUAN

1. Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI
2. Kementerian Ketenagakerjaan RI
 - 2.1. Drs. Muhammad Iswandi Hari, SH, M.Si. (Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3).
 - 2.2. Ir. Chandra Kurniawan (Kasubdit Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan K3)

2.3. Arini Sarkowi (Kepala Seksi Evaluasi Kesejahteraan Pekerja)

4. Kepala Disnaker Provindi Banten (H. Al Hamidi,.S.Sos, M.Si)
5. Apindo Provinsi Banten
6. KSPSI
7. SP KEP

J. TEMUAN LAPANGAN

1. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten

- Jumlah Perusahaan yang beroperasi di Banten saat ini sebanyak 15.945 Perusahaan.
- Adapun angkatan kerja di Provinsi Banten tahun 2018 sebanyak 5.829.000 orang sementara itu tingkat pengangguran terbuka(TPT) sebesar 8,52 %.
- Masalah utama ketenagakerjaan di Banten antara lain tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT), bertambahnya jumlah angkatan kerja, rendahnya kualitas/keterampilan angkatan kerja/pencari kerja, tidak meratanya kesempatan kerja.
- Penyebab lain tingginya angka TPT di Banten adalah banyaknya lowongan kerja atau tingginya kesempatan kerja yang menarik migran untuk masuk ke Banten, demikian juga relokasi industri padat karya (alas kaki dan garmen) dengan pertimbangan mencari lokasi dengan UMP lebih rendah
- Adapun UMP Banten saat ini adalah sebesar Rp 2.267.990
- Terkait dengan BLK bahwa tidak semua Kab/Kota di Provinsi Banten memiliki BLK. Dari BLK yang ada sarana dan prasarana latihan juga kurang lengkap. Demikian juga kurangnya Tenaga Instruktur
- Kendala lain yang dihadapi oleh Disnaker Provinsi Banten adalah kurangnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator , lemahnya koordinasi dan sinergitas program/kegiatan dengan instansi pembina sektor/pencipta kesempatan kerja.
- Dalam rangka menerapkan tertib pelaksanaan pemberian THR Disnaker Banten menyiapkan 6 titik Posko dan melibatkan 4 UPT

- Disnaker juga turun ke Lapangan untuk menyelesaikan masalah pembayaran THR bersama pihak terkait.
- Dalam rangka mengingatkan perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang THR, Disnaker telah membuat edaran ke Perusahaan dan pihak-pihak terkait.
- Untuk Perusahaan yang sudah membayar mengacu pada pembayaran yang lebih besar
- Untuk pegawai ASN dan Non ASN Provinsi Banten sudah diberikan THR 1 bulan gaji.
- Penyelesaian masalah penerapan aturan ketenagakerjaan membutuhkan SDM yang banyak, saat ini rasio pengawas ketenagakerjaan memang masih sangat minim, oleh karena itu Disnaker Banten masih sangat membutuhkan tambahan tenaga pengawas.
- Perlu menyempurnakan aturan waktu pemberian THR agar lebih awal, jika batas waktu hanya satu minggu sebelum lebaran, bila ada masalah tidak bisa diselesaikan karena keburu libur Idul Fitri.

2. APINDO

- Berdasarkan data yang ada, meskipun jumlah perusahaan sangat banyak di Provinsi Banten, tetapi jumlah peserta Apindo kurang dari 1000 perusahaan.
- Apindo juga membantu melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan.
- Secara moral Apindo selalu menekankan kepada pihak perusahaan untuk mentaati semua aturan yang ada, khususnya terhadap pelaksanaan pemberian THR.
- Untuk memberikan apresiasi terhadap ketaatan anggota pada aturan ketenagakerjaan, Apindo memberikan berbagai kemudahan kepada anggota dengan menggunakan nomor keanggotaan dalam mengurus berbagai perizinan yang diperlukan.
- Tingkat kepatuhan peserta Apindo sampai sejauh ini cukup maksimal bahkan mencapai 100 %, hanya saja Perusahaan out sourcing yang menjadi mitra Perusahaan Apindo masih banyak yang tidak patuh.

- Apindo mengharapkan adanya kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak terkait dalam rangka menegakkan berbagai aturan ketenagakerjaan serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang ada.

3. **KSPSI**

- Secara umum sampai saat ini, sebagian besar Perusahaan terutama Perusahaan besar telah memberikan THR kepada pekerja, namun sebagian Perusahaan menggunakan waktu pembagian THR tersebut diberikan pada batas waktu akhir yang sangat mepet.
- Dari berbagai pengaduan dan pantauan pihak serikat pekerja, ada beberapa Perusahaan yang memberikan THR tidak sesuai jumlahnya yang semestinya, bahkan sebagian ada yang dibayarkan dengan cara dicicil. Hal inilah yang menjadi keluhan dan merugikan pekerja selama ini.
- KSPSI sudah melaporkan beberapa perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut kepada pihak terkait untuk dilakukan penindakan.

4. **SP KEP**

- Masalah THR sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari banyak masalah yang dialami oleh buruh saat ini, oleh karena itu kami berharap kedatangan DPR RI ke Banten dapat membantu memberikan solusi terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan khususnya di Banten, terutama sebagaimana yang disampaikan tadi tentang tingginya tingkat pengangguran
- Terkait dengan pelaksanaan pembayaran THR kami juga menemukan beberapa kasus yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, misalnya pembayaran dilakukan setelah lebaran, itupun dibayar setelah ada protes dari pekerja, termasuk pembayaran dengan cicilan juga terjadi di beberapa perusahaan.
- Serikat Pekerja berharap kedepan ini berbagai pihak terkait harus mematuhi berbagai aturan yang ada dan memperhatikan hak-hak pekerja sebagaimana mestinya.

K. KESIMPULAN

1. Secara umum pelaksanaan pembayaran THR di Provinsi Banten berjalan dengan baik terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang telah memiliki PKB dengan pekerja dan sudah membayar sesuai aturan yang ada, meskipun ada sebagian perusahaan yang masih membayar tidak sesuai dengan ketentuan seperti membayar dengan mencicil, membayar tidak sesuai dengan jumlah maupun waktu yang ditentukan.
2. Dari berbagai masukan yang ada dalam pertemuan, dengan melihat luas cakupan dan banyaknya perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Banten serta usulan dari Disnaker sendiri, maka perlu adanya upaya dan solusi terhadap kebutuhan tenaga Pengawas di Provinsi Banten.
3. Terkait dengan aturan pembayaran THR, terutama mengenai batas waktu pemberian THR, dari berbagai pandangan yang disampaikan dalam pertemuan perlu dilakukan revisi, sehingga jarak antara batas waktu pembayaran THR dengan pelaksanaan Idul Fitri tidak terlalu pendek, dengan demikian jika ada masalah masih ada waktu melakukan upaya penyelesaian.

L. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Banten ini kami sampaikan. Atas dukungan dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI BANTEN
KETUA TIM,**

Ttd

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag,M.Hum,MA

A. 460